



**PUTUSAN**

Nomor 1521/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, xxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 1521/Pdt.G/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 11 Oktober 1998, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx,



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 907/74/X/1998 tanggal 14 Oktober 1998;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, selama 6 bulan, kemudian berpindah-pindah. Dan terakhir tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, selama 20 tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 2 anak yang Bernama:

a. xxx;

b. xxx;

Dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa sekitar awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan:
  - a. Bahwa Tergugat yang memiliki sikap tidak pengertian soal keadaan yang dialami Penggugat. Salah satunya untuk persoalan Tergugat yang meminta untuk dilayani (dipenuhi nafkah bathinnya). Dan ada suatu masa Penggugat enggan untuk melayaninya dikarenakan kondisi tubuh Penggugat sedang kurang sehat dan mengarahkan Tergugat agar meminta dilain waktu, namun Tergugat tidak berkenan untuk mengerti kondisi Penggugat padahal Penggugat juga menolak dengan menggunakan Bahasa yang baik namun Tergugat tetap marah. Dan Penggugat sudah seringkali berupaya menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak mau menerima alasan apapun dari Penggugat



sehingga dari hal tersebut yang seringkali menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak pernah berakhir;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi perilaku buruk Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baiknya, sehingga Penggugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 21 Januari 2023, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, #0046# mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat, **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;  
Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (xxx)



tanggal 31 Oktober 2023, upaya mediasi tentang perceraian tidak berhasil, namun dimediasi tercapai kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 2 Status kepemilikan rumah di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx beserta isinya akan menjadi milik anak anak dari hasil perkawinan ini yang bernama :

- a. xxx;
- b. xxx;

Pasal 3 Status kepemilikan 3 (tiga) buah sepeda motor, yaitu :

- xxx;
- xxx;
- xxx;

Akan menjadi milik anak anak dari hasil perkawinan ini yang bernama :

- a. xxx;
- b. xxx;

Pasal 4 Pihak Penggugat akan memberikan seluruh BPKB motor kepada anak pertama yang bernama xxx pada saat sidang Putusan di Pengadilan Agama Balikpapan;

Pasal 5 Pihak Tergugat bersedia menyelesaikan segala hutang selama perkawinan yaitu berupa cincin pinjaman untuk usaha di Bank BRI tanpa memberatkan Penggugat dikemudian hari.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil tentang perceraian tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui kebenaran hal hal yang disampaikan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 907/74/X/1998, tanggal 11 Oktober 1998, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 1**, xxx, xxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat berhutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat, Penggugat atas kemauannya sendiri;
- Bahwa saksi sudah sering merukunkan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;



Saksi 2 SAKSI 2, xxx di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat berhutang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan awal tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Penggugat, Penggugat atas kemauannya sendiri;
- Bahwa saksi sudah sering merukunkan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

---

Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 12



proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 karena Tergugat mau tidak memahami kondisi Penggugat dalam mengajak hubungan suami isteri, terkadang Penggugat menolak diajak berhubungan suami isteri oleh Tergugat karena kondisi badan Penggugat kurang sehat, hal itu mengakibatkan Tergugat marah marah sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan dan Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang

---

Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 12



sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa akibat seringnya pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

---

Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali; maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justeru akan



mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum; hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

- درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan di mediator yang isinya sebagai berikut :

Pasal 2 Status kepemilikan rumah di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx beserta isinya akan menjadi milik anak anak dari hasil perkawinan ini yang bernama :

- c. xxx;
- d. xxx;

Pasal 3 Status kepemilikan 3 (tiga) buah sepeda motor, yaitu :

- xxx;
- xxx;
- xxx;

Akan menjadi milik anak anak dari hasil perkawinan ini yang bernama :

- c. xxx;
- d. xxx;

Pasal 4 Pihak Penggugat akan memberikan seluruh BPKB motor kepada anak pertama yang bernama xxx pada saat sidang Putusan di Pengadilan Agama Balikpapan;



Pasal 5 Pihak Tergugat bersedia menyelesaikan segala hutang selama perkawinan yaitu berupa cincin pinjaman untuk usaha di Bank BRI tanpa memberatkan Penggugat dikemudian hari.

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tercapai kesepakatan sebagaimana tersebut di atas maka sudah sepatutnya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati pada pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 5;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag. dan Drs. H. Juhri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Siti Komariah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

**Drs. H. Juhri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Siti Komariah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 395.000,00**

*(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Putusan Nomor 1521/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)